



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 48/Pid/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **I MADE KLASIR;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Taro Kaje, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **I WAYAN ANA SUPARTA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 24 SEPTEMBER 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Pujung Kaje, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **I MADE ARIANTA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Pujung Kaje, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUKADA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Apuh, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **I KADEK WINAYA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **I GEDE YASA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 9 Desember 1977;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pengerajin;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 48/Pen.Pid/2018/PT DPS, tertanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin, tertanggal 9 Oktober 2018 dalam perkara Para terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 09/ GIAN Y / 7/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA yang berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita datang berkumpul di rumah saksi I MADE RUDANA di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan Togtogan duduk dengan posisi membentuk lingkaran beralaskan tikar warna biru dan 1 (satu) buah karpet bermotif bunga serta menggunakan sarana 1 (satu) buah perlak berwarna coklat berisi garis menyilang berada ditengah para terdakwa, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih diletakan ditengah tengah di atas perlak berwarna coklat, uang kepeng bolong sebanyak 16 (enam belas) keping dipergunakan sebagai penentu kemenangan pada posisi utara, barat, selatan, atau timur sesuai arah mata angin dengan batas garis menyilang yang ada pada perlak berwarna coklat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain pertama salah satu dari Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA berperan sebagai pengeceg mengambil 16 (enam belas) keping uang kepeng bolong digenggam menggunakan tangan kanan mempertaruhkan sejumlah uangnya berkisar antara Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak dalam posisi telapak tangan telungkup menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa / pemain yang mendapat giliran sebagai pengeceg tersebut dengan ketangkasan atau kecepatan memasukan uang kepeng bolong dari tangan kanan ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan ditutup rapat, kemudian para terdakwa / pemain yang lain meletakkan sejumlah uang taruhan diatas perlak sesuai arah mata angin dibatasi garis silang pada perlak warna coklat, dengan ketentuan kesepakatan para terdakwa / pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur, selanjutnya jumlah uang kepeng yang berada ditangan kiri terdakwa / pemain (pengeceng) dalam keadaan tertutup rapat tersebut akan menjadi harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti terdakwa /pemain pertama) dengan mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlat, selanjutnya terdakwa/pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan, kemudian terdakwa/pemain yang lain meletakan uang taruhan, harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah keping uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng (didas batu pipih) sebanyak 4 (empat) atau 8 (delapan) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi timur dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa permainan Togtogan yang dilakukan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, Uang tunai sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa I. I MADE KLASIR sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III. I MADE ARIANTA sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa V. I KADEK WINAYA sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa VI. I GEDE YASA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat halaman belakang rumah milik saksi I MADE RUDANA yang berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu seperti diuraikan diatas, saat Terdakwa I. PUTU UDIANA, Terdakwa II. I KETUT WIRATAMA, terdakwa III. I MADE DIKSA, terdakwa IV. I KETUT SUBADRA, V. I KETUT SUPARKA berkumpul di rumah saksi I WAYAN SUWECA di Lingkungan Padang Tegal Mekar Sari, Kelurahan Ubud, Kecamatan. Ubud, Kabupaten Gianyar yang didatangi banyak orang serta mudah dilihat oleh khalkayak ramai diantaranya ada sdr. I KETUT ARJANA, I WAYAN KARSA, I MADE SUDIATMIKA, I NYOMAN GUNANTARA, I WAYAN DANA, I MADE BUDIANA, I WAYAN ADHI SURYA JAYA, I NYOMAN SUYASA, I MADE SUARTA, I WAYAN WISTANA ARKA.

Bahwa berawal Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita datang berkumpul di rumah saksi I MADE RUDANA berlokasi di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar berada dekat dengan jalan mudah didatangi oleh banyak orang, lalu secara spontan sepakat untuk mencari hiburan melakukan permainan Togtogan duduk dengan posisi membentuk lingkaran beralaskan tikar warna biru dan 1 (satu) buah karpet bermotif bunga serta menggunakan sarana 1 (satu) buah perlak berwarna coklat berisi garis menyilang berada ditengah para terdakwa, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih diletakan ditengah tengah di atas perlak berwarna coklat, uang kepeng bolong sebanyak 16 (enam belas) keping dipergunakan sebagai penentu kemenangan pada posisi utara, barat, selatan, atau timur sesuai arah mata angin dengan batas garis menyilang yang ada pada perlak berwarna coklat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sepakat melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan cara pemain pertama salah satu dari Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA berperan sebagai pengeceg mengambil 16 (enam belas) keping uang kepeng bolong digenggam menggunakan tangan kanan mempertaruhkan sejumlah uangnya berkisar antara Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diatas perlak dalam posisi telapak tangan telungkup menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa / pemain yang mendapat giliran sebagai pengeceng tersebut dengan ketangkasan atau kecepatan memasukan uang kepeng bolong dari tangan kanan ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan ditutup rapat, kemudian para terdakwa / pemain yang lain meletakkan sejumlah uang taruhan diatas perlak sesuai arah mata angin dibatasi garis silang pada perlak warna coklat, dengan ketentuan kesepakatan para terdakwa / pemain jumlah dalam angka posisi 1, 5, 9,13 letaknya arah utara, 2,6,10,14 letaknya arah barat, 3,7,11,15 letaknya arah selatan, 4,8,12,16 letaknya arah timur, selanjutnya jumlah uang kepeng yang berada ditangan kiri terdakwa / pemain (pengeceng) dalam keadaan tertutup rapat tersebut akan menjadi harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah kepeng uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng sebanyak 1 (satu) atau 5 (lima) kepeng maka pemain yang meletakkan uang taruhan pada posisi utara dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa selanjutnya pemain yang menang akan mendapat giliran sebagai pengeceng (melakukan cara yang sama seperti terdakwa /pemain pertama) dengan mengambil 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong dengan tangan kanan memegang 16 (enam belas) uang kepeng bolong, sedangkan tangan kirinya diletakan diatas batu bulat pipih yang ada diatas perlak, selanjutnya terdakwa/pemain tersebut dengan ketangkasan kecepatan memasukan uang kepeng bolong ke dalam tangan kirinya yang berada diatas batu berbentuk bulat pipih sesuai perkiraan jumlah yang diinginkan, kemudian terdakwa/pemain yang lain meletakkan uang taruhan, harapan para terdakwa / pemain yang lain untuk menang, sehingga terdakwa yang lain hanya dapat menduga jumlah kepeng uang bolong yang ada diatas batu bulat pipih ditutup tangan kiri pengeceng, jumlahnya akan dihitung dengan ketentuan apabila jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri pengeceng (didas batu

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipih) sebanyak 4 (empat) atau 8 (delapan) keping maka pemain yang meletakan uang taruhan pada posisi timur dianggap menang dan akan mendapat ukupan (bayaran) sesuai jumlah uang taruhan yang ada diatas karpet sebelah utara. Begitu selanjutnya jumlah uang kepeng bolong yang ada ditangan kiri dengan posisi telungkup tertutup diatas batu bulat pipih menjadi penentu posisi sesuai arah mata angin dengan jumlah hitungan yang disepakati pemain akan dinyatakan sebagai menang.

Bahwa permainan Togtogan yang dilakukan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, kemudian sekitar pukul 16.00 wita datang aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, Uang tunai sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang terdakwa I. I MADE KLASIR sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III. I MADE ARIANTA sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa V. I KADEK WINAYA sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa VI. I GEDE YASA sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan mereka Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, Terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang. bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada sidang tanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Gin telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, Terdakwa III. I MADE ARIANTA, Terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA dan Terdakwa VI. I GEDE YASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah perlak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta Pid.B /2018/PN.Gin .

Menimbang bahwa, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa (Terdakwa I s/d VI) secara bersamaan sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 113/ Pid.B/2018/PN.Gin pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar atas putusan pemidanaan terhadap terdakwa I MADE KLASIR, DKK, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan (ringannya pidana penjara yang dijatuhkan), kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan oleh karena dalam perkara-perkara sebelumnya yang sejenis dengan

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



perkara ini terdakwa atau para terdakwa dituntut dan dijatuhi pidana percobaan, maka dalam perkara ini untuk menghindari adanya disparitas putusan dan untuk memberikan suatu syarat sebagai pengikat Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dalam tempo sebagaimana disyaratkan tersebut Para terdakwa dapat memperbaiki segala perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat tepat dan memenuhi rasa keadilan Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuan hukuman dengan masa percobaan terhadap para pelaku kejahatan yang sejenis sebelumnya ternyata tidak memberikan efek jera dan tidak menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan sejenis dan cenderung terjadi peningkatan, sehingga menurut Penuntut umum bahwa pemidanaan dengan Pemberian sanksi berupa Denda kepada para terdakwa atau pelaku tindak pidana perjudian merupakan cara untuk menekan atau mencegah para calon pelaku lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis di kemudian hari.

Bahwa tujuan pemidanaan untuk membayar Denda bagi pelaku tindak pidana perjudian agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya dan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan sejenis.

Bahwa pemidanaan dengan masa percobaan tidak akan membuat terdakwa maupun masyarakat lainnya merasa takut dan khawatir untuk melakukan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan hal tersebut akan memicu terjadinya perbuatan melakukan permainan menggunakan uang sebagai taruhan, sehingga upaya untuk memberantas perjudian yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tidak akan mungkin berhasil.

Bahwa selama penanganan perkara sejenis yang dituntut dan dijatuhi pidana percobaan ternyata tidak memberi efek rasa jera, melihat fakta penanganan perkara perjudian justru semakin meningkat karena pelaku perjudian merasa sanksi yang akan diberikan sangat ringan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Kami penjatuan pidana penjara kepada terdakwa I MADE KLASIR, DKK selama **2 (dua) bulan** bahwa hukuman pidana penjara itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, dirasakan sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa dalam penanganan perkara perjudian perlu dipertimbangan dampak perbuatan para terdakwa yang dapat menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat serta merugikan pemerintah, karena sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka pidana denda dirasa cukup adil, disisi para pelaku dapat memberi rasa efek jera dan pemerintah tidak dirugikan (adanya pendapatan hasil Dinas berupa Denda).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya masing-masing terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar warna biru, 1 (satu) buah karpet bermotif bunga, 1 (satu) buah pernak warna coklat berisi garis menyilang, 1 (satu) buah batu paras berbentuk bulat pipih, 16 (enam belas) keeping uang kepeng bolong, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa I. I MADE KLASIR, Terdakwa II. I WAYAN ANA SUPARTA, terdakwa III. I MADE ARIANTA, terdakwa IV. I NYOMAN

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADA, Terdakwa V. I KADEK WINAYA, Terdakwa VI. I GEDE YASA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2018 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding Nomor 113/Pid.B/2018/ PN Gin , untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Gin tanggal 9 Oktober 2018, memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat hal-hal baru, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, serta penjatuhan pidana tersebut dipandang telah cukup adil bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, karena telah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Gin tanggal 9 Oktober 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 113/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami I WAYAN KOTA, S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.EDDY WIBISONO ,S.H,S.E,M.Si. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 48/Pen.Pid/2018/PT.DPS. tanggal 24 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, SH , Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d

t.t.d

Dr.EDDY WIBISONO,SH.SE,MH.Msi.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

t.t.d

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH,MH.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

LUH MADE SILAWATI , S.H

Denpasar, Nopember 2018.
Untuk salinan resmi :
Panitera,

Sugeng Wahyudi, S.H,M.M.
NIP : 19590301 198503 1006.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 48/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)